



P U T U S A N

No. 1133 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. DARYONO ;
Tempat lahir : Brebes ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/09 Maret 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 10 RW 05, Desa Suluk,
Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 692/2013/S.231.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Februari 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 693/2013/S.231.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2013 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 1519/2013/S.231.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 1520/2013/S.231.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. DARYONO selaku Penyedia Barang pada proyek pengadaan peralatan dan mesin-mesin Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun maupun selaku Ketua Koperasi Sukowati, penerima bantuan peralatan dan mesin-mesin produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun pada tahun 2008, 2009 dan 2010 bersama-sama dengan Drs. AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAJIB FARID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya di tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, "telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing kejahatan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, dengan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun melaksanakan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), antara lain berupa pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi pengolah tepung umbi porang, batu bata merah maupun pengaduk nira gula mangkok dan coklat olahan ;
- Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan IKM Kabupaten Madiun agar mampu tumbuh dan berkembang sebagai industri unggulan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada antara lain :
 1. Meningkatkan ketrampilan pengrajin chip porang ;
 2. Meningkatkan nilai tambah bahan baku porang ;
 3. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk porang ;
 4. Meningkatkan kemitraan usaha dan pemasaran produk chip porang ;
 5. Menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Madiun ;
- Guna merealisasi program tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2008, 2009 maupun 2010 melaksanakan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. TAHUN ANGGARAN 2008

Sesuai dengan DIPA Nomor : 0077.0/019-05.1/2008 tanggal 31 Desember 2007, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mempunyai kegiatan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi dengan nilai anggaran Rp. 420.526.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pengadaan tersebut terealisasi dengan pelelangan umum yang dimenangkan oleh perusahaan Terdakwa yakni CV. BRESMA JAYA dengan nilai kontrak Rp. 416.405.000,- (empat ratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008, antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Bresma Jaya. Pekerjaan dimulai dari tanggal 26 November 2008 sampai dengan tanggal 09 Desember 2008 (14 hari kalender), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin pengring porang	1	unit	84.000.000	84.000.000
2	Mesin perajang porang	1	unit	55.000.000	55.000.000
3	Mesin penepung porang	1	unit	32.000.000	32.000.000
4	Mesin oven coklat	1	unit	41.250.000	41.250.000
5	Mesin genset	1	unit	35.000.000	35.000.000
6	Mesin kemasan alumunium foil	2	unit	8.900.000	17.800.000
7	Mesin pengaduk nira gula mangkok	1	unit	28.000.000	28.000.000
8	Tungku dapur masak gula mangkok	1	unit	8.500.000	8.500.000
9	Streng press wales batu merah	2	unit	36.250.000	72.500.000
10	Catakan batu merah	50	buah	90.000	4.500.000
JUMLAH					378.550.000
PPN 10 %					37.855.000
TOTAL HARGA					416.405.000

2. TAHUN ANGGARAN 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan DIPA Nomor : 007.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mempunyai kegiatan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi dengan nilai anggaran Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah). Pengadaan tersebut terealisasi dengan pelelangan umum yang dimenangkan oleh perusahaan Terdakwa yakni CV. BRESMA JAYA dengan nilai kontrak Ro. 520.256.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009, antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA. Pekerjaan dimulai dari tanggal 09 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 (60 hari kalender), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin pencuci porang	1	unit	41.500.000	41.500.000
2	Mesin perajang porang (semi mekanik)	2	unit	15.750.000	31.500.000
3	Mesin perajang porang (manual)	32	unit	455.000	14.560.000
4	Mesin pengering porang	1	unit	155.000.000	155.000.000
5	Mesin penepung porang	2	unit	30.050.000	60.100.000
6	Mesin pemisah tepung porang	1	unit	123.500.000	123.500.000
7	Mesin kemasan aluminium foil	2	unit	7.650.000	15.300.000
8	Mesin pengaduk nira gula mangkok	1	unit	31.500.000	31.500.000
JUMLAH					472.960.000
PPN 10 %					47.296.000
TOTAL HARGA					520.256.000

3. TAHUN ANGGARAN 2010

Sesuai dengan DIPA Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mempunyai kegiatan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi dengan nilai anggaran Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta

Hal. 5 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Pengadaan tersebut terealisasi dengan Penunjukan Langsung (PL) dan Pelelangan Umum senilai total Rp. 407.598.000,- (empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu :

a. Penunjukan Langsung (PL) dilaksanakan 3 (tiga) Penyedia Barang yaitu :

- 1) CV. BRESMA JAYA, dengan nilai kontrak Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 530/610A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang seharusnya dilakukan antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA, namun ditulis dalam perjanjian/-kontrak tersebut adalah antara Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa selaku direktur CV.BRESMA JAYA. Menurut hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3009/DTF/2012 tanggal 14 Mei 2012, ternyata tanda tangan Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah palsu karena merupakan tanda tangan hasil foto copy ;

Pekerjaan dimulai tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 09 November 2010 (60 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin perajang porang Manual	156	unit	545.454,54	85.090.909,09
JUMLAH					85.090.909,09
PPN 10 %					8.509.090,91
TOTAL HARGA					93.600.000,00

- 2) CV. AGACI JAYA, dengan nilai kontrak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang seharusnya dilakukan antara Drs. AHMAD



NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan M. AGUSALIM selaku Direktur CV. AGACI JAYA, namun ditulis dalam perjanjian/-kontrak tersebut adalah antara Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan M. AGUSALIM selaku Direktur CV. AGACI JAYA. Menurut hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3009/DTF/2012 tanggal 14 Mei 2012, ternyata tanda tangan Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah Non Identik karena merupakan produk yang berbeda ;
Pekerjaan dimulai 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 November 2010 (60 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin penepung porang	3	unit	13.636.363,63	40.090.909,91
JUMLAH					40.090.909,91
PPN 10 %					4.090.909,09
TOTAL HARGA					45.000.000,00

- 3) CV. PURBASARI, dengan nilai kontrak Rp. 48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 530/631A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang seharusnya dilakukan antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan HENDRO PRASETYO selaku Direktur CV. PURBASARI, namun ditulis dalam perjanjian/kontrak tersebut adalah antara Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan HENDRO PRASETYO selaku Direktur CV. AGACI JAYA. Menurut hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3009/DTF/2012 tanggal 14 Mei 2012, ternyata tanda tangan Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah Non Identik karena merupakan produk yang berbeda ;

Pekerjaan dimulai 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 (30 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Chip ubi kayu	6	unit	7.418.181,81	44.509.090,90
JUMLAH					44.509.090,90
PPN 10 %					4.450.909,10
TOTAL HARGA					48.960.000,00

b. Pelelangan Umum

Dimenangkan oleh CV. AGACI JAYA dengan nilai kontrak senilai Rp. 220.038.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan SITI ASIYAH selaku Direktur CV. AGACI JAYA pekerjaan dimulai 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 (20 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin perajang porang mekanik	11	unit	18.185.000	200.035.000
JUMLAH					200.035.000
PPN 10 %					20.003.500
TOTAL HARGA					220.038.500
DIBULATKAN					220.038.000

Jumlah nilai kontrak keseluruhan tahun 2008,



2009 dan 2010

= Rp. 416.405.000,-

= Rp. 520.256.000,-

= Rp. 407.598.000,-

= Rp. 1.344.259.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi dalam rangka program pengembangan IKM dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 seperti tersebut di atas, Terdakwa selaku Penyedia Barang, telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres No. 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), serta menyimpang dari spesifikasi barang sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak. Ketentuan yang disimpangi tersebut adalah :
 - Pasal 11 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi : "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa" ;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA seharusnya tidak mengikuti lelang pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi, karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa yang juga selaku Ketua Koperasi Sukowati sebagai penerima bantuan peralatan/mesin-mesin tersebut. Sehingga keikutsertaan Terdakwa menimbulkan pertentangan kepentingan selaku Penyedia Barang/Jasa ;
- Terdakwa mengetahui bahwa bahan baku yang diolah/diproduksi oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati yang akan menerima berupa porang tidak ada di sekitar daerah Koperasi Sukowati, sehingga peralatan/mesin-mesin produksi tersebut tidak dapat dimanfaatkan/-difungsikan oleh Terdakwa selaku penerima ;
- Bahwa spesifikasi peralatan/mesin-mesin produksi yang diadakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa sebagian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak. Hal ini terjadi pada :

1. Di Tahun Anggaran 2008

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2008 yang disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA sebagaimana tersebut di atas, hanya ada 4 (empat) unit peralatan/mesin produksi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya yaitu :

- 1 (satu) unit mesin pengering porang yang diterima kepada Kelompok Lembaga Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, diterima oleh saksi HARTOYO, senilai Rp. 84.000.000,-
 - 1 (satu) unit mesin oven coklat yang diterima kepada Kelompok Tani Putri Wilis Desa Segulun Kecamatan dagangan Kabupaten Madiun, diterima oleh saksi KARSIYATUN, senilai Rp. 41.250.000,-
 - 1 (satu) unit mesin kemasan alumunium foil yang diterima kepada Kelompok Tani Putri Wilis Desa Segulun Kecamatan dagangan Kabupaten Madiun, diterima oleh saksi KARSIYATUN, senilai Rp. 8.900.000,-
 - 1 (satu) unit mesin kemasan alumunium foil yang diterima kepada Kelompok Tani Sumber Rejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun diterima oleh saksi YUNUS, senilai Rp. 8.900.000,-
- | | |
|---------|-------------------|
| JUMLAH | Rp. 143.050.000,- |
| PPN 10% | Rp. 14/305.000,- |
| TOTAL | Rp. 157.355.000,- |

Sedangkan peralatan/mesin-mesin produksi lainnya tidak dapat dipergunakan sesuai kebutuhannya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mesin perajang porang seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diterima kepada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tidak dapat digunakan karena kapasitas/- volumenya terlalu besar, sehingga tidak efisien ;
- 2) 1 (satu) unit mesin penepung porang, seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterima kepada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, tidak dapat digunakan karena tidak ada alat pemisah tepungnya, sehingga tidak dapat memisahkan rasa gatalnya ;
- 3) 1 (satu) unit mesin genset seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima kepada saksi KARSİYATUN selaku Ketua Kelompok Putri Wilis Desa Segulun Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, karena mesin genset tersebut yang semula dikirim dalam keadaan baru dan bermerk kemudian selang \pm 5 bulan diambil oleh saksi SISWOYO atas perintah Drs. A.N. FARID Terdakwa dengan alasan dipinjam. Selanjutnya satu tahun kemudian mesin genset tersebut dikembalikan oleh Drs. A.N. FARID Terdakwa kepada Kelompok Tani Putri Wilis dalam keadaan bekas, tidak bermerk. Mesin Genset tersebut sampai sekarang berada di depan gudang dan tidak pernah dipergunakan ;
- 4) 1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterima kepada saksi AGUS PRASETYO Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, tidak dapat dipergunakan karena gearboxnya dan kotak pengaduknya terlalu besar, sedangkan komponennya terlalu kecil, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengaduk. Alat tersebut kemudian sempat dibawa kembali oleh Drs. A.N. FARID kemudian selang 1 (satu) tahun kemudian dikembalikan lagi

Hal. 11 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saksi AGUS PRASETYO dalam bentuk yang sama, warna dan catnya berubah, sedang gearboxnya diganti dengan persneleng mobil. Alat tersebut sampai sekarang tidak bisa dipergunakan karena kotak pengaduknya masih terlalu besar, sehingga bila untuk mengaduk tidak bisa menjadi gula, akhirnya alat tersebut tidak digunakan, saksi menggunakan alat tradisional miliknya sendiri ;

- 5) 1 (satu) unit tungku masak gula mangkok yang diadakan oleh CV. BRESMA JAYA senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), CV. BRESMA JAYA hanya melakukan rehab berupa selokan sirkulasi nira yang semula dari semen diganti dengan keramik dan pemelesteran cerobong dengan semen, bukan pembuatan tungku dapur masak secara keseluruhan, karena tungku dapur masak dan cerobongnya tersebut sudah dibuat oleh saksi AGUS PRASETYO beberapa tahun yang lalu ;
- 6) 2 (dua) unit streng press wales batu merah seharga Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) buah cetakan batu merah seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang alat-alat tersebut diletakkan di halaman belakang rumah Terdakwa, tidak dapat dimanfaatkan oleh Koperasi Sukowati karena Koperasi Sukowati tidak mempunyai modal, sehingga peralatan tersebut tidak dapat di manfaatkan sesuai tujuan semula ;

Dari pengadaan berbagai peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2008 yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mengalami kerugian sebesar (Rp. 55.000.000,-) + (Rp. 32.000.000,-) + (Rp. 35.000.000,-) + (Rp. 28.000.000,-) + (Rp. 8.500.000,-) + (Rp. 72.500.000,-) + (Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,-) = (Rp. 235.500.000,-) + {(Rp. 23.550.000,-) PPN 10%} = Rp. 259.050.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

1. Di Tahun Anggaran 2009

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2009 yang disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA yang diterima sendiri oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut di atas, semuanya tidak dapat difungsikan sesuai kebutuhan, karena dari perencanaan pemilihan lokasi penerima bantuan peralatan/- mesin-mesin produksi tidak sesuai dengan kondisi yang ada karena di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tidak ada bahan baku umbi porang. Pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi yang disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA yang sekaligus sebagai penerima bantuan peralatan/mesin-mesin produksi, hal ini dilarang oleh Pasal 11 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu bahwa Penyedia Barang yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan, dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa ;

Adapun peralatan/mesin-mesin produksi yang tidak dapat dipergunakan sesuai kebutuhannya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan karena tidak tersedia bahan bakunya, oleh karenanya peralatan/mesin-mesin produksi tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dipergunakan untuk produksi adalah :

- 1) 1 (satu) unit mesin pencuci porang seharga Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;
- 2) 2 (dua) unit mesin perajang porang (semi mekanik) seharga total Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



yang diterima kepada Terdakwa selaku
Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk,
Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;

- 3) 32 (tiga puluh dua) unit mesin perajang
porang manual seharga Rp. 14.560.000,-
(empat belas juta lima ratus enam puluh
ribu rupiah) diterima kepada Terdakwa
selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa
Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten
Madiun ;
- 4) 1 (satu) unit mesin pengering porang
seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima
puluh lima juta rupiah) diterima kepada
Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati
Desa Suluk, Kabupaten Madiun ;
- 5) 2 (dua) unit mesin penepung porang
seharga Rp. 60.100.000,- (enam puluh juta
seratus ribu rupiah) diterima kepada
Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati
Desa Suluk, Kabupaten Madiun ;
- 6) 1 (satu) unit mesin emisah tepung porang
seharga Rp. 123.500.000,- (seratus dua
puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7) 2 (dua) unit mesin kemasan alumunium foil
seharga Rp. 15.300.000,- (lima belas juta
tiga ratus ribu rupiah) diterima kepada
Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati
Desa Suluk, Kabupaten Madiun ;

Sedangkan pengadaan 1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok
yang diterima kepada saksi SUGITO tidak dapat dimanfaatkan sesuai
kebutuhan karena ukuran terlalu besar, tidak sesuai dengan kapasitas
produksi, sehingga mesin pengaduk tersebut tidak dapat difungsikan,
saksi SUGITO masih menggunakan peralatan tradisional yang telah
dimilikinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2009 yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mengalami kerugian sebesar Rp. 520.256.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

2. Di Tahun Anggaran 2010

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2010 yang disediakan oleh CV. BRESMA JAYA, CV. AGACI JAYA dan CV. PURBASARI hanya peralatan dari CV. PURBASARI saja yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya yaitu :

- 6 (enam) unit mesin chip ubi kayu/perajang chip kasava senilai Rp. 48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterimakan kepada saksi AKHMAD KHOIRI selaku Ketua Kelompok Chip/Tepung Kasava di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;

Sedangkan peralatan/mesin-mesin produksi lainnya tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan yaitu :

- 1) 156 (seratus lima puluh enam) unit mesin perajang porang manual seharga Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) unit diterimakan kepada saksi ARIF EFENDI selaku Ketua KSU Sumber Warna Lestari di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan 98 (sembilan puluh delapan) unit diterimakan kepada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, tidak dapat dipergunakan karena kayunya banyak yang keropos dan

Hal. 15 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



pisaunya bukan dari baja tetapi dari plat, sehingga tidak dapat digunakan untuk merajang porang ;

- 2) 3 (tiga) unit mesin penepung porang seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). 1 (satu) unit diterima kepada saksi ARIF EFENDI selaku Ketua KSU Sumber Warna Lestari Desa Sumber Bendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan 2 (dua) unit diterima kepada AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, tidak dapat dipergunakan karena tidak ada mesin pemisah tepung antara tepung yang gatal dan tepaung yang tidak gatal. Sampai sekarang mesin tersebut tidak pernah digunakan ;
- 3) 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik seharga Rp. 220.038.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah), diterima kepada saksi AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Mesin perajang porang tersebut tidak dapat digunakan untuk merajang porang karena di Desa Kaligunting tidak ada bahan baku porang, tetapi dipergunakan untuk merajang ketela dan kasava ;

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak dan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun mengalami kerugian sebesar (Rp. 93.600.000,-) + (Rp. 45.000.000,-) + (Rp. 220.038.000,-) = Rp. 358.638.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu yang telah menyimpangi aturan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, serta menyimpangi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak, berakibat program pengembangan IKM Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mengalami kegagalan ;

Bahwa pendanaan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi tersebut berasal dari dana APBN, oleh karena itu Negara dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dirugikan sejumlah :

- Tahun Anggaran 2008: Rp. 259.050.000,-
- Tahun Anggaran 2009: Rp. 520.256.000,-
- Tahun Anggaran 2010: Rp. 358.638.000,- +

JUMLAH : Rp. 1.137.944.000,-

(Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu, dan telah memperkaya Terdakwa, Drs. AHMAD NAJIB FARID dan korporasi yang bersangkutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. DARYONO selaku Penyedia Barang pada proyek pengadaan peralatan dan mesin-mesin Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun maupun selaku Ketua Koperasi Sukowati, penerima bantuan peralatan dan mesin-mesin produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Hal. 17 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, pada tahun 2008, 2009 dan 2010 bersama-sama dengan Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun atau setidaknya di tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, "Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing kejahatan terancam dengan hukuman utama yang sejenis, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun melaksanakan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), antara lain berupa pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi pengolah tepung umbi porang, batu bata merah maupun pengaduk nira gula mangkok dan coklat olahan ;
- Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan IKM Kabupaten Madiun agar mampu tumbuh dan berkembang sebagai industri unggulan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada antara lain :
 1. Meningkatkan ketrampilan pengrajin chip porang ;
 2. Meningkatkan nilai tambah bahan baku porang ;
 3. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk porang ;
 4. Meningkatkan kemitraan usaha dan pemasaran produk chip porang ;
 5. Menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Madiun ;
- Guna merealisasi program tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun pada Tahun Anggaran 2008, 2009



maupun 2010 melaksanakan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi sebagai berikut :

1. TAHUN ANGGARAN 2008

Sesuai dengan DIPA Nomor : 0077.0/019-05.1/2008 tanggal 31 Desember 2007, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mempunyai kegiatan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi dengan nilai anggaran Rp. 420.526.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pengadaan tersebut terealisasi dengan pelelangan umum yang dimenangkan oleh perusahaan Terdakwa yakni CV. BRESMA JAYA dengan nilai kontrak Rp. 416.405.000,- (empat ratus enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008, antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Bresma Jaya. Pekerjaan dimulai dari tanggal 26 November 2008 sampai dengan tanggal 09 Desember 2008 (14 hari kalender), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin pengring porang	1	unit	84.000.000	84.000.000
2	Mesin perajang porang	1	unit	55.000.000	55.000.000
3	Mesin penepung porang	1	unit	32.000.000	32.000.000
4	Mesin oven coklat	1	unit	41.250.000	41.250.000
5	Mesin genset	1	unit	35.000.000	35.000.000
6	Mesin kemasan alumunium foil	2	unit	8.900.000	17.800.000
7	Mesin pengaduk nira gula mangkok	1	unit	28.000.000	28.000.000
8	Tungku dapur masak gula mangkok	1	unit	8.500.000	8.500.000
9	Streng press wales batu merah	2	unit	36.250.000	72.500.000
10	Catakan batu merah	50	buah	90.000	4.500.000
JUMLAH					378.550.000
PPN 10 %					37.855.000
TOTAL HARGA					416.405.000



2. TAHUN ANGGARAN 2009

Sesuai dengan DIPA Nomor : 007.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mempunyai kegiatan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi dengan nilai anggaran Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah). Pengadaan tersebut terealisasi dengan pelelangan umum yang dimenangkan oleh perusahaan Terdakwa yakni CV. BRESMA JAYA dengan nilai kontrak Ro. 520.256.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009, antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA. Pekerjaan dimulai dari tanggal 09 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 (60 hari kalender), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin pencuci porang	1	unit	41.500.000	41.500.000
2	Mesin perajang porang (semi mekanik)	2	unit	15.750.000	31.500.000
3	Mesin perajang porang (manual)	32	unit	455.000	14.560.000
4	Mesin pengering porang	1	unit	155.000.000	155.000.000
5	Mesin penepung porang	2	unit	30.050.000	60.100.000
6	Mesin pemisah tepung porang	1	unit	123.500.000	123.500.000
7	Mesin kemasan alumunium foil	2	unit	7.650.000	15.300.000
8	Mesin pengaduk nira gula mangkok	1	unit	31.500.000	31.500.000
JUMLAH					472.960.000
PPN 10 %					47.296.000
TOTAL HARGA					520.256.000

3. TAHUN ANGGARAN 2010

Sesuai dengan DIPA Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mempunyai kegiatan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai anggaran Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah). Pengadaan tersebut terealisasi dengan Penunjukan Langsung (PL) dan Pelelangan Umum senilai total Rp. 407.598.000,- (empat ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu :

a. Penunjukan Langsung (PL) dilaksanakan 3 (tiga)

Penyedia Barang yaitu :

- 1) CV. BRESMA JAYA, dengan nilai kontrak Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 530/610A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 yang seharusnya dilakukan antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA, namun ditulis dalam perjanjian/-kontrak tersebut adalah antara Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa selaku direktur CV.BRESMA JAYA. Menurut hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3009/DTF/2012 tanggal 14 Mei 2012, ternyata tanda tangan Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah palsu karena merupakan tanda tangan hasil foto copy ;

Pekerjaan dimulai tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 09 November 2010 (60 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin perajang porang Manual	156	unit	545.454,54	85.090.909,09
JUMLAH					85.090.909,09
PPN 10 %					8.509.090,91
TOTAL HARGA					93.600.000,00

- 2) CV. AGACI JAYA, dengan nilai kontrak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak

Hal. 21 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Surat Perjanjian Nomor : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 yang seharusnya dilakukan antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan M. AGUSALIM selaku Direktur CV. AGACI JAYA, namun ditulis dalam perjanjian/kontrak tersebut adalah antara Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan M. AGUSALIM selaku Direktur CV. AGACI JAYA. Menurut hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3009/DTF/2012 tanggal 14 Mei 2012, ternyata tanda tangan Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah Non Identik karena merupakan produk yang berbeda ;

Pekerjaan dimulai 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 November 2010 (60 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin penepung porang	3	unit	13.636.363,63	40.090.909,91
JUMLAH					40.090.909,91
PPN 10 %					4.090.909,09
TOTAL HARGA					45.000.000,00

- 3) CV. PURBASARI, dengan nilai kontrak Rp. 48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 530/631A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 yang seharusnya dilakukan antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan HENDRO PRASETYO selaku Direktur CV. PURBASARI, namun ditulis dalam perjanjian/kontrak tersebut adalah antara Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan HENDRO PRASETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. AGACI JAYA. Menurut hasil pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 3009/DTF/2012 tanggal 14 Mei 2012, ternyata tanda tangan Drs. BENNY ADIWIJAYA, M.Si. dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah Non Identik karena merupakan produk yang berbeda ;

Pekerjaan dimulai 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010 (30 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Chip ubi kayu	6	unit	7.418.181,81	44.509.090,90
JUMLAH					44.509.090,90
PPN 10 %					4.450.909,10
TOTAL HARGA					48.960.000,00

b. Pelelangan Umum

Dimenangkan oleh CV. AGACI JAYA dengan nilai kontrak senilai Rp. 220.038.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Surat Perjanjian Nomor : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 antara Drs. AHMAD NAJIB FARID selaku PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dengan SITI ASİYAH selaku Direktur CV. AGACI JAYA pekerjaan dimulai 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 (20 hari kalender) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mesin perajang porang mekanik	11	unit	18.185.000	200.035.000
JUMLAH					200.035.000
PPN 10 %					20.003.500
TOTAL HARGA					220.038.500
DIBULATKAN					220.038.000

Hal. 23 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Jumlah nilai kontrak keseluruhan tahun 2008,

2009 dan 2010

= Rp. 416.405.000,-

= Rp. 520.256.000,-

= Rp. 407.598.000,-

= Rp. 1.344.259.000,-

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukan selaku Penyedia Barang, mengadakan barang berupa alat perajang porang manual yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak ;
- Bahwa telah menyalahgunakan kesempatannya selaku Penyedia Barang sekaligus sebagai Penerima Barang yang diadakan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang padanya karena kedudukannya selaku Ketua Koperasi Sukowati yaitu tidak memfungsikan peralatan-peralatan/ mesin-mesin produksi yang diterima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun tersebut untuk kepentingan Koperasi Sukowati, karena hingga sekarang peralatan/mesin-mesin produksi tersebut tidak pernah dipergunakan untuk produksi tepung porang, karena tidak adanya bahan baku porang sehingga keberadaannya tidak sesuai dengan tujuan utamanya yaitu antara lain meningkatkan nilai tambah bahan baku porang. Akibatnya program peningkatan IKM tidak terwujud. Hal ini terjadi pada :

1. Tahun Anggaran 2008

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2008 yang disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA sebagaimana tersebut di atas, hanya ada 4 (empat) unit peralatan/mesin produksi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya yaitu :

- 1 (satu) unit mesin pengering porang yang

diterimakan kepada Kelompok Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Daerah Hutan (LMDH) Desa

Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten

Madiun, diterima oleh saksi HARTOYO, senilai Rp. 84.000.000,-

- 1 (satu) unit mesin oven coklat yang diterimakan

kepada Kelompok Tani Putri Wilis Desa

Segulun Kecamatan dagangan Kabupaten

Madiun, diterima oleh saksi KARSIYATUN,

Senilai Rp. 41.250.000,-

- 1 (satu) unit mesin kemasan alumunium foil

yang diterimakan kepada Kelompok Tani Putri

Wilis Desa Segulun Kecamatan dagangan

Kabupaten Madiun, diterima oleh saksi

KARSIYATUN, senilai Rp. 8.900.000,-

- 1 (satu) unit mesin kemasan alumunium foil

yang diterimakan kepada Kelompok Tani

Sumber Rejo Kecamatan Geger Kabupaten

Madiun diterima oleh saksi YUNUS, senilai Rp. 8.900.000,-

JUMLAH Rp. 143.050.000,-

PPN 10% Rp. 14.305.000,-

TOTAL Rp. 157.355.000,-

Sedangkan peralatan/mesin-mesin produksi lainnya tidak dapat dipergunakan sesuai kebutuhannya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, yaitu :

- 1) 1 (satu) unit mesin perajang porang seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang diterimakan kepada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun tidak dapat digunakan karena kapasitas/-volumenya terlalu besar, sehingga tidak efisien ;
- 2) 1 (satu) unit mesin penepung porang, seharga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diterimakan kepada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, tidak dapat digunakan karena tidak ada alat

Hal. 25 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemisah tepungnya, sehingga tidak dapat memisahkan rasa gatalnya ;

- 3) 1 (satu) unit mesin genset seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterimakan kepada saksi KARSİYATUN selaku Ketua Kelompok Putri Wilis Desa Segulun Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, karena mesin genset tersebut yang semula dikirim dalam keadaan baru dan bermerk kemudian selang \pm 5 bulan diambil oleh saksi SISWOYO atas perintah Drs. A.N. FARID Terdakwa dengan alasan dipinjam. Selanjutnya satu tahun kemudian mesin genset tersebut dikembalikan oleh Drs. A.N. FARID Terdakwa kepada Kelompok Tani Putri Wilis dalam keadaan bekas, tidak bermerk. Mesin Genset tersebut sampai sekarang berada di depan gudang dan tidak pernah dipergunakan ;
- 4) 1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok seharga Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang diterimakan kepada saksi AGUS PRASETYO Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, tidak dapat dipergunakan karena gearboxnya dan kotak pengaduknya terlalu besar, sedangkan komponennya terlalu kecil, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengaduk. Alat tersebut kemudian sempat dibawa kembali oleh Drs. A.N. FARID kemudian selang 1 (satu) tahun kemudian dikembalikan lagi pada saksi AGUS PRASETYO dalam bentuk yang sama, warna dan catnya berubah, sedang gearboxnya diganti dengan persneleng mobil. Alat tersebut sampai sekarang tidak bisa dipergunakan karena kotak pengaduknya masih terlalu besar, sehingga bila untuk mengaduk tidak bisa menjadi gula, akhirnya alat tersebut tidak digunakan, saksi menggunakan alat tradisional miliknya sendiri ;
- 5) 1 (satu) unit tungku masak gula mangkok yang diadakan oleh CV. BRESMA JAYA senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), CV. BRESMA JAYA hanya melakukan rehab berupa selokan sirkulasi nira yang semula dari semen diganti dengan keramik dan pemelesteran cerobong dengan semen, bukan pembuatan tungku dapur masak secara keseluruhan, karena tungku dapur masak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerobongnya tersebut sudah dibuat oleh saksi AGUS PRASETYO beberapa tahun yang lalu ;

- 6) 2 (dua) unit streng press wales batu merah seharga Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) buah cetakan batu merah seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun yang alat-alat tersebut diletakkan di halaman belakang rumah Terdakwa, tidak dapat dimanfaatkan oleh Koperasi Sukowati karena Koperasi Sukowati tidak mempunyai modal, sehingga peralatan tersebut tidak dapat di manfaatkan sesuai tujuan semula ;

Dari pengadaan berbagai peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2008 yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mengalami kerugian sebesar $(Rp. 55.000.000,-) + (Rp. 32.000.000,-) + (Rp. 35.000.000,-) + (Rp. 28.000.000,-) + (Rp. 8.500.000,-) + (Rp. 72.500.000,-) + (Rp. 4.500.000,-) = (Rp. 235.500.000,-) + \{(Rp. 23.550.000,-) \text{ PPN } 10\% \} = Rp. 259.050.000,-$ (dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

1. Di Tahun Anggaran 2009

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2009 yang disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA yang diterima sendiri oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut di atas, semuanya tidak dapat difungsikan sesuai kebutuhan, karena dari perencanaan pemilihan lokasi penerima bantuan peralatan/- mesin-mesin produksi tidak sesuai dengan kondisi yang ada karena di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun tidak ada bahan baku umbi porang. Pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi yang disediakan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. BRESMA JAYA yang sekaligus sebagai penerima bantuan peralatan/mesin-mesin produksi, hal ini dilarang oleh Pasal 11 ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Hal. 27 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu bahwa Penyedia Barang yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan, dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa ;

Adapun peralatan/mesin-mesin produksi yang tidak dapat dipergunakan sesuai kebutuhannya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan karena tidak tersedia bahan bakunya, oleh karenanya peralatan/mesin-mesin produksi tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dipergunakan untuk produksi adalah :

- 1) 1 (satu) unit mesin pencuci porang seharga Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;
- 2) 2 (dua) unit mesin perajang porang (semi mekanik) seharga total Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterimakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;
- 3) 1 (satu) unit mesin perajang porang manual seharga Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) diterimakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;
- 4) 2 (dua) unit mesin penepung porang seharga Rp. 60.100.000,-



(enam puluh juta seratus ribu rupiah) diterimakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk, Kabupaten Madiun ;

5) 1 (satu) unit mesin penepung porang seharga Rp. 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterimakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk, Kabupaten Madiun ;

6) 2 (dua) unit mesin kemasan alumunium foil seharga Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

7) 32 (tiga puluh dua) unit mesin perajang porang seharga Rp. 14.560.000,- (empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) diterimakan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sukowati Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun ;

Sedangkan pengadaan 1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok yang diterimakan kepada saksi SUGITO tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan karena ukuran terlalu besar, tidak sesuai dengan kapasitas produksi, sehingga mesin pengaduk tersebut tidak dapat difungsikan, saksi SUGITO masih menggunakan peralatan tradisional yang telah dimilikinya ;

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2009 yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mengalami

Hal. 29 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



kerugian sebesar Rp. 520.256.000,- (lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

2. Di Tahun Anggaran 2010

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2010 yang disediakan oleh CV. BRESMA JAYA, CV. AGACI JAYA dan CV. PURBASARI hanya peralatan dari CV. PURBASARI saja yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya yaitu :

- 6 (enam) unit mesin chip ubi kayu/perajang chip kasava senilai Rp. 48.960.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima kepada saksi AKHMAD KHOIRI selaku Ketua Kelompok Chip/Tepung Kasava di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;

Sedangkan peralatan/mesin-mesin produksi lainnya tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan yaitu :

- 1) 156 (seratus lima puluh enam) unit mesin perajang porang manual seharga Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), 58 (lima puluh delapan) unit diterima kepada saksi ARIF EFENDI selaku Ketua KSU Sumber Warna Lestari di Desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan 98 (sembilan puluh delapan) unit diterima kepada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klagon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, tidak dapat dipergunakan karena kayunya banyak yang keropos dan pisaunya bukan dari



baja tetapi dari plat, sehingga tidak dapat digunakan untuk merajang porang ;

- 2) 3 (tiga) unit mesin penepung porang seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). 1 (satu) unit diterima kepada saksi ARIF EFENDI selaku Ketua KSU Sumber Warna Lestari Desa Sumber Bendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dan 2 (dua) unit diterima kepada AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, tidak dapat dipergunakan karena tidak ada mesin pemisah tepung antara tepung yang gatal dan tepung yang tidak gatal. Sampai sekarang mesin tersebut tidak pernah digunakan ;
- 3) 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik seharga Rp. 220.038.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah), diterima kepada saksi AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Mesin perajang porang tersebut tidak dapat digunakan untuk merajang porang karena di Desa Kaligunting tidak ada bahan baku porang,

Hal. 31 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



tetapi dipergunakan untuk
merajang ketela dan kasava ;

Dari pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi Tahun Anggaran 2010 yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian/kontrak dan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mengalami kerugian sebesar (Rp. 93.600.000,-) + (Rp. 45.000.000,-) + (Rp. 220.038.000,-) = Rp. 358.638.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Penyedia Barang, dan selaku Ketua Koperasi Sukowati, berakibat Program Pengembangan IKM tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun mengalami kegagalan, karena peralatan/mesin-mesin produksi yang diadakan tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dan juga tidak memfungsikan peralatan-peralatan/mesin-mesin produksi yang diterima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun tersebut untuk kepentingan Koperasi Sukowati sehingga tidak dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan ;

Bahwa pendanaan pengadaan peralatan/mesin-mesin produksi tersebut berasal dari dana APBN, oleh karena itu Negara dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dirugikan sejumlah :

- Tahun Anggaran 2008: Rp. 259.050.000,-
- Tahun Anggaran 2009: Rp. 520.256.000,-
- Tahun Anggaran 2010: Rp. 358.638.000,- +

JUMLAH : Rp. 1.137.944.000,-

(Satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sekira sejumlah itu, dan telah memperkaya Terdakwa, Drs. AHMAD NAJIB FARID dan korporasi yang bersangkutan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 14 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DARYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Ir. DARYONO, dari dakwaan Primair dimaksud ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. DARYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 33 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa Ir. DARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 54.080.000,00 (lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
 2. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
 3. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
 4. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
 5. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;

6. 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008 ;
7. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan alumunium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;
8. 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
9. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 10.1 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;
- 11.2 (dua) lembar Asli Daftar Nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang penerimaan honorarium tim pemeriksa dan penerima barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Hal. 35 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;

- 12.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA JL. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak 602.1/469/402.113/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 13.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 14.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 15.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 16.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan - Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 17.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI Jl. Raya Ngebel Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/638A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- 18.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5
Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun
dengan Nomor Kontrak : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember
2010 ;

19.1 (satu) asli lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan/Mesin
Nomor : 027/ /BA/118-03/2010 tanggal 29 Desember 2011 ;

20.1 (satu) asli lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 03 Januari 2012
yang ditujukan kepada bapak Hartojo Desa Klangan, Kecamatan
Saradan ;

21.1 (satu) asli lembar surat jalan Nomor : 04/BJ/IX/2011 tertanggal 22
September 2011 yang ditujukan kepada bapak Hartojo Desa Klangan,
Kecamatan Saradan ;

22.1 (satu) lembar Asli Nota (kwitansi) tertanggal 28 November 2008 dari
CV. BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA) untuk
pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp.
27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin
genset senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan
jumlah total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;

23.1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/BERDIKARI/
XI/-2008 tertanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI ;

24.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 28 November 2008 yang
telah diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian untuk pembelian 1
(satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 27.000.000,-
(dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin genset senilai Rp.
32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp.
59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;

25.1 (satu) lembar Asli Nota (kwitansi) tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV.
BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA) untuk
pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp.
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

26.1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang No. 007/BERDIKARI/-
VIII/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI ;

27.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah
diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian 1 (satu) paket mesin

Hal. 37 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

28.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;

29.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;

30.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;

31.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;

32.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;

33.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang dan penerima barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar daftar nominatif tertanggal 01 Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 01 Desember 2008 ;
- 35.1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar daftar nominatif tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2008 ;
- 36.1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 318.750,- (tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 2.987.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008 ;
- 37.1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan alumunium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula

Hal. 39 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;

38.1 (satu) buku kas tahun 2008 ;

39.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;

40.1 (satu) bendel Kertas Kerja RKA – KL Tahun Anggaran 2009 ;

41.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;

42.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/340/402.113/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;

43.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;

44.2 (dua) lembar asli daftar nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;

45.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 308337L/-033/112 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp. 139.759.682,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang muka pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan jaminan Bank Nomor : 047/172/4954 tanggal 03 Juli 2009 ;
- 47.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 421457M/-033/112 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp. 326.105.922,- (tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang pelunasan pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 56/BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 48.1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan dan mesin produksi (bantuan usaha ekonomi produktif Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun, tanpa tanggal bulan September 2009 ;
49. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;
- 50.1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 51.1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 52.1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km.

Hal. 41 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;

53.1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;

54.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI Jl. Raya Ngebel Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/638A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;

55.1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;

56.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694692Q/-033/111 tanggal 11 November 2010 senilai Rp. 83.814.547,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin alat perajang porang sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) unit sesuai SPK tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 530/615A/-402.113/2010 dan BAST tanggal 03 November 2010 Nomor : 302/BJ/XI/2010 ;

57.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang atau Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun 2010 (beserta lampirannya) ;

58.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694893Q/-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin penepung sebanyak 3 (tiga) unit sesuai SPK tanggal 07 Oktober 2010 Nomor : 530/626A/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 November 2010 Nomor : 212/AJ/XI/2010 ;

59. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694892Q/-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 43.841.455,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin chip ubi kayu sebanyak 6 (enam) unit sesuai SPK/-Kontrak tanggal 12 Oktober 2010 Nomor : 530/638A/402.113/2010 dan BAST tanggal 05 November 2010 Nomor : 315/PB/XI/2010 ;

60.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 698031Q/-033/111 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 197.034.027,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin perajang porang mekanik sebanyak 11 (sebelas) unit sesuai Kontrak tanggal 08 Desember 2010 Nomor : 602.1/786/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 530/800/402.113/2010 ;

61.1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan barang dan mesin produksi (bantuan usaha ekonomi produktif) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010, sesuai dengan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/143A/402.113/2010 tanpa tanggal 10 Maret 2010 ;

62.1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan/ Jasa DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket (bantuan usaha ekonomi produktif) sesuai SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010 ;

63. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;

Hal. 43 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada LAMIJO ;
- 65.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada TAMIRAN ;
- 66.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada JUMANTO ;
- 67.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada PURNOMO ;
- 68.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada DARSONO ;
- 69.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada SUSANTO ;
- 70.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada ANDRE ;
- 71.1 (satu) bendel Buku Susunan Pengurus Kelompok CHIP/Tepung Cassave ;
- 72.1 (satu) buku Rekening Jenis Tabungan Bisnins Mandiri Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 144-00-1155077-6 atas nama CV. AGACI JAYA, dengan alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- 73.1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 01 November 2010 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan mesin penepung porang ;
- 74.1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan mesin perajang porang mekanik ;
- 75.1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 02/BJ/XI/2010 tertanggal 06 November 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 3 (tiga) unit mesin pengering porang ;
- 76.1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 03/BJ/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik ;

77. Asli Surat Kesepakatan No. 432/Sekar/11/2008 tanggal 27 November 2008 untuk kesepakatan harga alat mesin iles-iles dan kakao antara CV. BRESMA JAYA dengan Koperasi SEKAR Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ;

78. Asli Surat Invoice No. 470/Sekar/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 untuk pengadaan pengerjaan alat mesin dan oven ;

79. Asli Berita Acara Serah Terima alat mesin pengolah iles-iles tanggal 03 Desember 2008 dari Koperasi Sekar ;

80. Asli kwitansi pembayaran mesin press batu merah dan molen penghancur tanah tanggal 25 November 2008 kepada H. SUPARIO Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" terbilang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

81. Asli Faktur Pengiriman tanggal 28 November 2008 dari SUPARIO/- Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" kepada bpk. Daryono ;

82. Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 01/PR-BJ/XI/2008 tanggal 29 November 2009 CV. BRESMA JAYA ;

83. Asli kwitansi tanggal 01 November 2008 yang diterima oleh Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) set mesin kemasan aluminium foil ;

84. Asli Faktur Pengiriman No. 0132/IME/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;

85. Asli kwitansi tanggal 28 November 2008 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI ;

86. Asli bon pembelian mesin tanggal 28 November 2008 total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;

87. Asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/Berdikari/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;

88. Foto copy Laporan Fisik Pekerjaan Pembuatan Tungku Dapur Masak Gula Nira tanggal 04 Desember 2008 dari CV. BRESMA JAYA ;

Hal. 45 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



89. Asli Surat Jalan No. 65/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Universitas Brawijaya yang ditandatangani oleh Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;
90. Asli Surat Serah Terima Barang No. 66/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dari Universitas Brawijaya Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
91. Asli Harga Unit Pengolahan Porang tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Universitas Brawijaya/Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;
92. Asli kwitansi bulan Juli 2009 dari Ir. Daryono kepada Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) set mesin kemasan alumunium foil ;
93. Asli Faktur Pengiriman No. 194/IME/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;
94. Asli kwitansi tanggal 13 Agustus 2009 dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok ;
95. Asli bon pembelian mesin tanggal 13 Agustus 2009 total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
96. Asli Faktur Pengiriman No. 007/BERDIKARI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
97. Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 001/Prod-BJ/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada Staff Gudang CV. BRESMA JAYA Agus Budianto ;
98. Foto copy Daftar Barang Yang Diserahkan No. 530/704^a/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada HARSONO, Bk,Teks. ;
99. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 530/701A/-402.113/2010 tanggal 05 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang No. 530/704/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 ;
101. Foto copy Daftar Barang Yang Diperiksa No. 530/143A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
102. Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 05 November 2010 ;
- 103.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 November 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
- 104.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
- 105.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 106.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/-402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 107.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/-402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 108.1 (satu) unit mesin perajang porang, 1 (satu) unit mesin penepung porang berada pada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- 109.1 (satu) unit mesin genset yang berada pada saksi KARSİYATUN selaku Ketua Kelompok Putri Wilis Desa Segulun, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;

Hal. 47 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110.1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok, 1 (satu) unit tungku masak gula mangkok yang berada pada saksi AGUS PRASETYO Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ;

111.2 (dua) unit streng press wales batu merah, 1 (satu) unit mesin pencuci porang, 2 (dua) unit mesin perajang porang (semi mekanik), 1 (satu) unit mesin pengering porang, 2 (dua) unit mesin penepung porang, 1 (satu) unit mesin emisah tepung porang, dan 2 (dua) unit mesin kemasan alumunium foil yang berada pada Terdakwa Ir. DARYONO di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;

112.1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok yang berada pada saksi SUGITO ;

113.1 (satu) unit mesin penepung porang yang berada pada saksi ARIF EFENDI Desa Sumber Bendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

114.2 (dua) unit mesin penepung porang, 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik yang berada pada saksi AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Terdakwa Drs. AHMAD NAJIB FARID ;

8. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 50/Pid.Sus/2012/PN.SBY. tanggal 05 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DARYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa sebesar. Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa Ir. DARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), dengan



ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
 - 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri

Hal. 49 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;

- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan alumunium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;

- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;
- 2 (dua) lembar Asli Daftar Nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang penerimaan honorarium tim pemeriksa dan penerima barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA JL. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak 602.1/469/402.113/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian

Hal. 51 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;

- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan - Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI Jl. Raya Ngebel Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/638A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 1 (satu) asli lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan/Mesin Nomor : 027/ /BA/118-03/2010 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 1 (satu) asli lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 03 Januari 2012 yang ditujukan kepada bapak Hartojo Desa Klangon, Kecamatan Saradan ;
- 1 (satu) asli lembar surat jalan Nomor : 04/BJ/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 yang ditujukan kepada bapak Hartojo Desa Klangon, Kecamatan Saradan ;



- 1 (satu) lembar Asli Nota (kwitansi) tertanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA) untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin genset senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/BERDIKARI/XI/-2008 tertanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 28 November 2008 yang telah diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin genset senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Asli Nota (kwitansi) tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA) untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang No. 007/BERDIKARI/-VIII/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun

Hal. 53 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;

- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008 ;

- 1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang dan penerima barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar daftar nominatif tertanggal 01 Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 01 Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar daftar nominatif tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 318.750,- (tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 2.987.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008 ;

Hal. 55 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan aluminium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;
- 1 (satu) buku kas tahun 2008 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 1 (satu) bendel Kertas Kerja RKA – KL Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/340/402.113/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;

- 2 (dua) lembar asli daftar nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 308337L/-033/112 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp. 139.759.682,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang muka pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan jaminan Bank Nomor : 047/172/4954 tanggal 03 Juli 2009 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 421457M/-033/112 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp. 326.105.922,- (tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang pelunasan pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 56/BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;

Hal. 57 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan dan mesin produksi (bantuan usaha ekonomi produktif Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun, tanpa tanggal bulan September 2009 ;
- Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI Jl. Raya Ngebel Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak :
530/638A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;

- 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694692Q-033/111 tanggal 11 November 2010 senilai Rp. 83.814.547,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin alat perajang porang sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) unit sesuai SPK tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 530/615A/-402.113/2010 dan BAST tanggal 03 November 2010 Nomor : 302/BJ/XI/2010 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang atau Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun 2010 (beserta lampirannya) ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694893Q-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin penepung sebanyak 3 (tiga) unit sesuai SPK tanggal 07 Oktober 2010 Nomor : 530/626A/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 November 2010 Nomor : 212/AJ/XI/2010 ;

Hal. 59 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694892Q/-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 43.841.455,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin chip ubi kayu sebanyak 6 (enam) unit sesuai SPK/- Kontrak tanggal 12 Oktober 2010 Nomor : 530/638A/402.113/2010 dan BAST tanggal 05 November 2010 Nomor : 315/PB/XI/2010 ;
- 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 698031Q/-033/111 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 197.034.027,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin perajang porang mekanik sebanyak 11 (sebelas) unit sesuai Kontrak tanggal 08 Desember 2010 Nomor : 602.1/786/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 530/800/402.113/2010 ;
- 1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan barang dan mesin produksi (bantuan usaha ekonomi produktif) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010, sesuai dengan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/143A/402.113/2010 tanpa tanggal 10 Maret 2010 ;
- 1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan/Jasa DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket (bantuan usaha ekonomi produktif) sesuai SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada LAMIJO ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada TAMIRAN ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada JUMANTO ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada PURNOMO ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada DARSONO ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada SUSANTO ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada ANDRE ;
- 1 (satu) bendel Buku Susunan Pengurus Kelompok CHIP/ Tepung Cassave ;
- 1 (satu) buku Rekening Jenis Tabungan Bisnins Mandiri Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 144-00-1155077-6 atas nama CV. AGACI JAYA, dengan alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 01 November 2010 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan mesin penepung porang ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan mesin perajang porang mekanik ;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 02/BJ/XI/2010 tertanggal 06 November 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 3 (tiga) unit mesin pengering porang ;

Hal. 61 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 03/BJ/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik ;
- Asli Surat Kesepakatan No. 432/Sekar/11/2008 tanggal 27 November 2008 untuk kesepakatan harga alat mesin illes-iles dan kakao antara CV. BRESMA JAYA dengan Koperasi SEKAR Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ;
- Asli Surat Invoice No. 470/Sekar/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 untuk pengadaan pengerjaan alat mesin dan oven ;
- Asli Berita Acara Serah Terima alat mesin pengolah illes-iles tanggal 03 Desember 2008 dari Koperasi Sekar ;
- Asli kwitansi pembayaran mesin press batu merah dan molen penghancur tanah tanggal 25 November 2008 kepada H. SUPARIO Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" terbilang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Asli Faktur Pengiriman tanggal 28 November 2008 dari SUPARIO/-Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" kepada bpk. Daryono ;
- Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 01/PR-BJ/XI/2008 tanggal 29 November 2009 CV. BRESMA JAYA ;
- Asli kwitansi tanggal 01 November 2008 yang diterima oleh Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) set mesin kemasan alumunium foil ;
- Asli Faktur Pengiriman No. 0132/IME/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;
- Asli kwitansi tanggal 28 November 2008 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli bon pembelian mesin tanggal 28 November 2008 total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- Asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/Berdikari/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- Foto copy Laporan Fisik Pekerjaan Pembuatan Tungku Dapur Masak Gula Nira tanggal 04 Desember 2008 dari CV. BRESMA JAYA ;
- Asli Surat Jalan No. 65/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Universitas Brawijaya yang ditandatangani oleh Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;
- Asli Surat Serah Terima Barang No. 66/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dari Universitas Brawijaya Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- Asli Harga Unit Pengolahan Porang tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Universitas Brawijaya/Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;
- Asli kwitansi bulan Juli 2009 dari Ir. Daryono kepada Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) set mesin kemasan alumunium foil ;
- Asli Faktur Pengiriman No. 194/IME/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;
- Asli kwitansi tanggal 13 Agustus 2009 dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk 1 (satu) paket mesin penngaduk nira gula mangkok ;
- Asli bon pembelian mesin tanggal 13 Agustus 2009 total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;

Hal. 63 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Faktur Pengiriman No. 007/BERDIKARI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 001/Prod-BJ/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada Staff Gudang CV. BRESMA JAYA Agus Budianto ;
- Foto copy Daftar Barang Yang Diserahkan No. 530/704^a/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada HARSONO, Bk,Teks. ;
- Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 530/701A/-402.113/2010 tanggal 05 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang No. 530/704/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 ;
- Foto copy Daftar Barang Yang Diperiksa No. 530/143A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
- Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 05 November 2010 ;
- 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 November 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
- 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;

- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/-402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/-402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) unit mesin perajang porang, 1 (satu) unit mesin penepung porang berada pada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) unit mesin genset yang berada pada saksi KARSİYATUN selaku Ketua Kelompok Putri Wilis Desa Segulun, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok, 1 (satu) unit tungku masak gula mangkok yang berada pada saksi AGUS PRASETYO Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ;
- 2 (dua) unit streng press wales batu merah, 1 (satu) unit mesin pencuci porang, 2 (dua) unit mesin perajang porang (semi mekanik), 1 (satu) unit mesin pengering porang, 2 (dua) unit mesin penepung porang, 1 (satu) unit mesin emisah tepung porang, dan 2 (dua) unit mesin kemasan alumunium foil yang berada pada Terdakwa Ir. DARYONO di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok yang berada pada saksi SUGITO ;

Hal. 65 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin penepung porang yang berada pada saksi ARIF EFENDI Desa Sumber Bendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
- 2 (dua) unit mesin penepung porang, 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik yang berada pada saksi AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;

Digunakan dalam perkara lain yakni perkara Terdakwa Drs. AHMAD NAJIB FARID ;

8. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 01/PID.SUS.TPK/2013/PT.SBY. tanggal 22 Januari 2012 amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Oktober 2012 No. 50/Pid.Sus/2012/-PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. DARYONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
 2. Menyatakan Terdakwa Ir. DARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan membayar pidana denda terhadap ia Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 4. Menghukum Terdakwa Ir. DARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7.1. 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 7.2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 7.3. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
- 7.4. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 7.5. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di

Hal. 67 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;

- 7.6. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak 602.1/897/402.109/-2008 tanggal 26 November 2008 ;
- 7.7. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan merin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan alumunium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;
- 7.8. 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 7.9. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 7.10. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.11. 2 (dua) lembar asli Daftar Nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang penerimaan honorarium tim pemeriksa dan penerima barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;
- 7.12. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA JL. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/469/402.113/-2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 7.13. 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 7.14. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 7.15. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA JL. Raya Dolopo – Ngebel Km. Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/-2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 7.16. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI JL. Raya Pagotan - Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 7.17. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Hal. 69 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI Jl. Raya Ngebel Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/638A/402.113/-2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- 7.18. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 7.19. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan/ Mesin Nomor : 027/ /BA/118-03/2010 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 7.20. 1 (satu) asli lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 03 Januari 2012 yang ditujukan kepada bapak Hartojo Desa Klangon, Kecamatan Saradan ;
- 7.21. 1 (satu) asli lembar surat jalan Nomor : 04/BJ/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 yang ditujukan kepada bapak Hartojo Desa Klangon, Kecamatan Saradan ;
- 7.22. 1 (satu) lembar asli Nota (kwitansi) tertanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA) untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin genset senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- 7.23. 1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/BERDIKARI/ XI/-2008 tertanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI ;
- 7.24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 28 November 2008 yang telah diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin genset senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- 7.25. 1 (satu) lembar asli Nota (kwitansi) tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

7.26. 1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman Barang No. 007/-BERDIKARI/VIII/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI ;

7.27. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

7.28. 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;

7.29. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;

7.30. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;

7.31. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/-KPTS/402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;

7.32. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di

Hal. 71 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;

- 7.33. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/897/402.109/-2008 tanggal 26 November 2008 ;
- 7.34. 1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang dan penerima barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar daftar nominatif tertanggal 01 Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 01 Desember 2008 ;
- 7.35. 1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar daftar nominatif tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2008 ;
- 7.36. 1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 318.750,- (tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 2.987.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008 ;

- 7.37. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan alumunium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;
- 7.38. 1 (satu) buku kas tahun 2008 ;
- 7.39. 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 7.40. 1 (satu) bendel Kertas Kerja RKA – KL Tahun Anggaran 2009 ;
- 7.41. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 7.42. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/340/402.113/-2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;
- 7.43. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;

Hal. 73 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.44. 2 (dua) lembar asli daftar nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;
- 7.45. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/469/-402.113/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 7.46. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 308337L/-033/112 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp. 139.759.682,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang muka pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan jaminan Bank Nomor : 047/172/4954 tanggal 03 Juli 2009 ;
- 7.47. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 421457M/-033/112 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp. 326.105.922,- (tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang pelunasan pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 56/BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 7.48. 1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan dan mesin produksi (bantuan usaha ekonomi produktif Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun, tanpa tanggal bulan September 2009 ;
- 7.49. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;
- 7.50. 1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor :
0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;

- 7.51. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor :
188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang
Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 7.52. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun
Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA Jl. Raya Dolopo
– Ngebel Km. Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun
dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/-/2010 tanggal 04 Oktober
2010 ;
- 7.53. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun
Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan –
Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan,
Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010
tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 7.54. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun
Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI Jl. Raya Ngebel
Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan
Nomor Kontrak : 530/638A/-/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- 7.55. 1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun
Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan –
Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan,
Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak :
602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;
- 7.56. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :
694692Q/-033/111 tanggal 11 November 2010 senilai Rp.
83.814.547,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu
lima ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100%

Hal. 75 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan mesin alat perajang porang sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) unit sesuai SPK tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 530/615A/-402.113/2010 dan BAST tanggal 03 November 2010 Nomor : 302/BJ/XI/2010 ;

7.57. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang atau Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun 2010 (beserta lampirannya) ;

7.58. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694893Q/-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin penepung sebanyak 3 (tiga) unit sesuai SPK tanggal 07 Oktober 2010 Nomor : 530/626A/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 November 2010 Nomor : 212/AJ/XI/2010 ;

7.59. 1 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694892Q/-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 43.841.455,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin chip ubi kayu sebanyak 6 (enam) unit sesuai SPK/- Kontrak tanggal 12 Oktober 2010 Nomor : 530/638A/402.113/2010 dan BAST tanggal 05 November 2010 Nomor : 315/PB/XI/2010 ;

7.60. 1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 698031Q/-033/111 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 197.034.027,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin perajang porang mekanik sebanyak 11 (sebelas) unit sesuai Kontrak tanggal 08 Desember 2010 Nomor : 602.1/786/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 530/800/402.113/2010 ;

7.61. 1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan barang dan mesin produksi



(bantuan usaha ekonomi produktif) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010, sesuai dengan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/143A/402.113/2010 tanpa tanggal 10 Maret 2010 ;

- 7.62. 1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan/Jasa DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket (bantuan usaha ekonomi produktif) sesuai SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010 ;
- 7.63. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;
- 7.64. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada LAMIJO ;
- 7.65. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada TAMIRAN ;
- 7.66. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada JUMANTO ;
- 7.67. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada PURNOMO ;
- 7.68. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada DARSONO ;
- 7.69. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada SUSANTO ;
- 7.70. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada ANDRE ;
- 7.71. 1 (satu) bendel Buku Susunan Pengurus Kelompok CHIP/Tepung Cassave ;
- 7.72. 1 (satu) buku Rekening Jenis Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 144-00-1155077-6 atas nama CV. AGACI JAYA, dengan alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;

Hal. 77 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



- 7.73. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 01 November 2010 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan mesin penepung porang ;
- 7.74. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan mesin perajang porang mekanik ;
- 7.75. 1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 02/BJ/XI/2010 tertanggal 06 November 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 3 (tiga) unit mesin pengering porang ;
- 7.76. 1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 03/BJ/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik ;
- 7.77. Asli Surat Kesepakatan No. 432/Sekar/11/2008 tanggal 27 November 2008 untuk kesepakatan harga alat mesin illes-iles dan kakao antara CV. BRESMA JAYA dengan Koperasi SEKAR Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ;
- 7.78. Asli Surat Invoice No. 470/Sekar/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 untuk pengadaan pengerjaan alat mesin dan oven ;
- 7.79. Asli Berita Acara Serah Terima alat mesin pengolah illes-iles tanggal 03 Desember 2008 dari Koperasi Sekar ;
- 7.80. Asli kwitansi pembayaran mesin press batu merah dan molen penghancur tanah tanggal 25 November 2008 kepada H. SUPARIO Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" terbilang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- 7.81. Asli Faktur Pengiriman tanggal 28 November 2008 dari SUPARIO/Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" kepada bpk. Daryono ;
- 7.82. Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 01/PR-BJ/XI/2008 tanggal 29 November 2009 CV. BRESMA JAYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.83. Asli kwitansi tanggal 01 November 2008 yang diterima oleh Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) set mesin kemasan alumunium foil ;
- 7.84. Asli Faktur Pengiriman No. 0132/IME/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;
- 7.85. Asli kwitansi tanggal 28 November 2008 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI ;
- 7.86. Asli bon pembelian mesin tanggal 28 November 2008 total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- 7.87. Asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/Berdikari/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- 7.88. Foto copy Laporan Fisik Pekerjaan Pembuatan Tungku Dapur Masak Gula Nira tanggal 04 Desember 2008 dari CV. BRESMA JAYA ;
- 7.89. Asli Surat Jalan No. 65/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Universitas Brawijaya yang ditandatangani oleh Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;
- 7.90. Asli Surat Serah Terima Barang No. 66/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dari Universitas Brawijaya Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- 7.91. Asli Harga Unit Pengolahan Porang tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Universitas Brawijaya/Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;
- 7.92. Asli kwitansi bulan Juli 2009 dari Ir. Daryono kepada Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) set mesin kemasan alumunium foil ;
- 7.93. Asli Faktur Pengiriman No. 194/IME/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;
- 7.94. Asli kwitansi tanggal 13 Agustus 2009 dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk 1 (satu) paket mesin penngaduk nira gula mangkok ;

Hal. 79 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.95. Asli bon pembelian mesin tanggal 13 Agustus 2009 total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- 7.96. Asli Faktur Pengiriman No. 007/BERDIKARI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
- 7.97. Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 001/Prod-BJ/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada Staff Gudang CV. BRESMA JAYA Agus Budianto ;
- 7.98. Foto copy Daftar Barang Yang Diserahkan No. 530/704^a/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada HARSONO, Bk,Teks. ;
- 7.99. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 530/701A/-402.113/2010 tanggal 05 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2009 ;
- 7.100. Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang No. 530/704/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 ;
- 7.101. Foto copy Daftar Barang Yang Diperiksa No. 530/143A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 7.102. Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 05 November 2010 ;
- 7.103. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 November 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
- 7.104. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
- 7.105. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;

7.106.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/-402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;

7.107.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/-402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;

7.108.1 (satu) unit mesin perajang porang, 1 (satu) unit mesin penepung porang berada pada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

7.109.1 (satu) unit mesin genset yang berada pada saksi KARSİYATUN selaku Ketua Kelompok Putri Wilis Desa Segulun, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;

7.110.1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok, 1 (satu) unit tungku masak gula mangkok yang berada pada saksi AGUS PRASETYO Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ;

7.111.2 (dua) unit streng press wales batu merah, 1 (satu) unit mesin pencuci porang, 2 (dua) unit mesin perajang porang (semi mekanik), 1 (satu) unit mesin pengering porang, 2 (dua) unit mesin penepung porang, 1 (satu) unit mesin pemisah tepung porang, dan 2 (dua) unit mesin kemasan alumunium foil yang berada pada Terdakwa Ir. DARYONO di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;

7.112.1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok yang berada pada saksi SUGITO ;

7.113.1 (satu) unit mesin penepung porang yang berada pada saksi ARIF EFENDI Desa Sumber Bendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

Hal. 81 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.114.2 (dua) unit mesin penepung porang, 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik yang berada pada saksi AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;

Dpergunakan dalam perkara lain yakni perkara Terdakwa Drs. AHMAD NAJIB FARID ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid.Sus/2013/PT.Sby. jo. No. 50/Pid.Sus/2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pid.Sus/2013/PT.Sby. jo. No. 50/Pid.Sus/2012/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Penasihat HUKUM Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Februari 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan antara lain :

1. Dalam persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Dalam persidangan Terdakwa belum ada yang berinisiatif untuk mengembalikan kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;
3. Dengan putusan pidana tersebut yang hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tidak akan membeli efek jera terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat luas ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASASI II/TERDAKWA :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya terhadap pertimbangan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 83 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut, Kami selaku Tim Penasihat Hukum
membahas/menguraikan sebagai berikut :

- 1.1. Unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi ;

Bahwa istilah dengan tujuan yang terdapat pada unsur kedua dalam
Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yaitu : "Dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi....."
mempunyai makna pengertian yang paralel dengan istilah dan
maksud (Oogmerk) sebagai terjemahan istilah Jerman "absicht" yang
diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat ;

Bahwa menurut Van Hattum, Obzet (sengaja) menurut ilmu bahasa
hanya berarti Oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak
menurut istilah undang-undang, Opzettelijk (dengan sengaja) diganti
dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui).
Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud
(Oogmerk) sebagai tujuan (Bedoeling) seperti rencana dan keinginan
pembuat. Berarti ada perbedaan antara maksud (Oogmerk) dan
sengaja (Opzet). Apabila maksud (Oogmerk) dibatasi dengan tujuan
terdekat (Naastedolt) dari pembuat, berarti pengertian maksud
(Oogmerk) lebih terbatas dari sengaja (Opzet). Setiap maksud
(Oogmerk) selalu juga berarti sengaja (Opzet), tetapi tidak setiap
sengaja (Opzet) juga merupakan maksud (Oogmerk). (baca : Prof. Dr.
Andi Hamsyah, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif
Watampone, 2005, halaman 19) ;

Bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari
maksud (Opzet), mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan
mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan umumnya. Menurut
Andi Hamzah, maksud (Oogmerk) sama dengan sengaja, hanya
bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai
maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai
maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos dimaksudkan apabila
pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya akan terjadi (Andi Hamzah, op cit, hal. 25) ;

Bahwa pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" di sini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" yang tercantum dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Bahwa meskipun tidak secara tegas tercantum adanya unsur melawan hukum dalam rumusannya Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, akan tetapi sifat melawan hukum itu tetap ada secara diam-diam atau tersirat, sebab tiap delik selalu ada sifat melawan hukumnya, apakah itu sebagai unsur yang tercantum secara tegas ataukah sebagai unsur diam-diam ;

Bahwa sehubungan dengan unsur kedua ini, Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya "delik-delik tersebar di luar KUHP", Pradya Paramita, 1995, hal. 139 - 140 menyatakan, bagi seorang Jaksa, membuktikan unsur menguntungkan sendiri" (baca : Pasal 1 ayat (1) Sub b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) lebih mudah membuktikan dari pada unsur "memperkaya diri sendiri (pada Pasal 1 ayat (1) Sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971). Dr. Andi Hamzah, memberi contoh : seseorang yang menggelapkan uang Negara sebanyak Rp. 100.000,- untuk membeli darah guna transfusi istrinya yang sementara dirawat di rumah sakit, tentulah kita kikuk benar untuk menuduh memperkaya diri sendiri, tetapi menguntungkan diri sendiri tentu lebih sesuai :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa benar Terdakwa Ir. Daryono sebagai Direktur CV. Bresma Jaya mendapatkan pekerjaan berdasarkan lelang dan selanjutnya tertuang dalam Perjanjian Kontrak No : 602.1/897/402.109/2008, tanggal 26 November 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 416.405.000,-, Perjanjian Kontrak No. 602.1/469/402.113/2009, tanggal 06 Juli 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 520.256.000,- jumlah nilai kontrak Rp. 936.661.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh enam puluh satu ribu), dan Perjanjian Kontrak No. 530/610A/402.113/-2010 tanggal 04 Oktober 2010 penunjukkan langsung dengan nilai Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu),

Hal. 85 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nilai nilai kontrak yang dikerjakan oleh CV. BRESMA JAYA sebesar Rp. 1.030.261.000,- (satu milyar tiga tiga puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Beni Adiwijaya, saksi A.H. Farid, saksi Bambang Utomo, saksi Beny dan saksi Achmad Khoiri, serta saksi Sugeng bahwa pekerjaan pembuatan barang-barang atau alat-alat untuk pengrajin porang tersebut untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2008, Tahun 2009 dan 2010 sudah selesai dikerjakan semuanya dan sudah diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun melalui Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Drs. A.H. Farid ;
- Bahwa pekerjaan pembuatan barang-barang atau alat-alat tersebut tersebut dibuat sesuai dengan speknya yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun sedangkan CV. Bresma Jaya tinggal membuat barang/alat-alatnya sesuai dengan pesanannya, bahkan sebelum diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau Diperindag Kabupaten Madiun telah diuji cobakan dan semua telah dinyatakan baik ;
- Bahwa pekerjaan pembuatan barang-barang tersebut sudah sesuai dengan anggaran yang dianggarkan dan telah sesuai dengan speknya, sehingga tidak ada Pemohon Kasasi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena untuk pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan perjanjian kontraknya ;
- Bahwa kalau ada atau ditemukan ada penyimpangan dalam pembuatan barang-barang tersebut Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Bresma Jaya tidak tahu karena semua pekerjaan telah dikerjakan dan tuntas selesai dan juga telah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun ;

Bahwa dengan demikian terhadap unsur kedua ini tidak terpenuhi, Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

2. Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Bahwa sebelum unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan istilah "Wewenang atau kewenangan" sering disejajarkan dengan istilah Bevoegdheid atau authority. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara istilah wewenang dengan Bevoegdheid, perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda Bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Sedangkan istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan selalu dalam Hukum Publik ;

Dalam kaitan wewenang ini Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH., menyatakan bahwa istilah "Wewenang" dikaitkan dengan suatu "hak" dan "tugas" selalu dikaitkan dengan "Kewajiban", dengan demikian suatu tugas dikatakan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan, sedangkan wewenang dapat dilakukan dan dapat juga tidak dilakukan (Prof. Dr. Philipus M., Hadjon, SH. tentang Wewenang, Majalah Hukum YURIDIKA, Desember 1997) ;

Bahwa definisi batasan wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- Pengaruh yaitu penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum ;
- Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya ;
- Koformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum dan standar khusus ;

(Prof. Dr. Philipus Hadjon, SH., tentang Wewenang, Majalah Hukum Yuridika, No. 5, 6 Tahun XII, September - Desember 1997) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Ir. Daryono selaku Direktur CV. Bresma jaya telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi di dalam Perjanjian Kontraknya yang dibuat pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun ;

Hal. 87 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pihak Penyedia Barang atau yang melaksanakan pekerjaan pembuatan barang-barang atau alat-alat untuk pengrajin porang telah melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan speknya ;

Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai pihak penyedia barang-barang atau alat-alat pengrajin porang ;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Bresma Jaya yang sebagai Penyedia Barang atau alat-alat pengrajin porang sebagai program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) tidak pernah membuat barang-barang atau alat-alat tersebut tidak sesuai dengan speknya, semua telah dibuat sesuai dengan speknya, bahkan telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dan dinyatakan baik dan ketika diuji cobakan berjalan dengan baik ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyimpangi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa" secara yuridis kedudukan Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Bresma Jaya adalah sah menurut hukum, secara kebetulan Pemohon Kasasi juga sebagai Ketua Koperasi Sukowati yang anggota-anggotanya juga ada yang pengrajin porang, sehingga secara yuridis berhak juga menerima bantuan barang-barang atau alat-alat tersebut, jadi tidak perlu dipermasalahkan sepanjang dapat memenuhi sasaran/tujuannya ;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Bresma Jaya yang bertindak sebagai Penyedia Barang pada proyek pengadaan peralatan dan mesin-mesin Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun maupun pada Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Penyedia Barang, mengadakan peralatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin-mesin serta barang berupa alat perajang porang manual yang tidak sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian kontrak, yaitu sebagaimana fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Juwair dimana untuk pengadaan 1 (satu) mesin pengaduk nira gula mangkok, saksi Juwahir menandatangani kwitansi sebagai berikut :

- Tanggal 28 November 2008 saksi Juwahir menandatangani kwitansi sebesar Rp. 59.000.000,- sedang uang yang diterima saksi Juwahir sebenarnya sejumlah Rp. 16. 500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut untuk biaya merakit mesin genset, sedangkan uang sebesar Rp. 14.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perakitan mesin pengaduk nira gula mangkok, karena mesin utama (mesin panther, mesin dynamo, mesin pengaduk nira gula mangkok) semuanya dan Ir. Daryono (Pemohon Kasasi) sesuai dengan faktur pengiriman barang tertanggal 28 November 2008, jadi saksi Juwahir hanya merakit saja, dari Rp. 59.000.000, dikurangi biaya perakitan Rp. 16.500.000,- dan Rp. 14.500.000,- ada sisa Rp. 28.000.000,- untuk pembelian mesin panter yang digunakan untuk pembuatan genset, mesin utama pengaduk nira gula mangkok dan gearbok, serta untuk pembelian alat pendukung lainnya seperti plat besi, mur dan baut, untuk kwitansi senilai Rp. 59.000.000,- merupakan kwitansi untuk administrasi perusahaan CV. BRESMA JAYA ;
- Tanggal 13 Agustus 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedang uang yang diterima saksi Juwahir sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk biaya perakitan mesin, sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian mesin utama pengaduk nira gula mangkok seperti mesin diesel, mesin dynamo, gearbok, plat besi, mur dan baut dari Termohon Kasasi (Ir. Daryono), hal ini sesuai dengan keterangan saksi Juwahir pada halaman 106 - 107 putusan No. 50/Pid.Sus/2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Pemohon Kasasi selaku Direktur CV. Bresma Jaya tidak pernah melakukan penyimpangan, bahwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan speknya dan telah

Hal. 89 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan semua pekerjaannya, maka terhadap untuk ini tidak terpenuhi ;

2. Unsur : Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Bahwa mengenai unsur : Dapat merugikan keuangan Negara" sesuai dengan kata "dapat" dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut telah mengintroduksi pengertian kata "dapat" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu kata "dapat "sebelum frasa" merugikan keuangan atau perekonomian Negara "menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat bahwa pengertian kata "Merugikan", harus diletakkan dalam konteks Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 itu sendiri, yaitu adanya tindakan seseorang atau rasionalitasnya adalah apabila ada uang Negara yang diambil oleh seorang/Badan Hukum, dengan cara tindak pidana korupsi, maka tentu dengan sendirinya uang Negara berkurang atau merugi, maka disinilah letak pengertian merugikan ;

Bahwa pengertian keuangan Negara oleh penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah menyatakan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipindahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam kekuasaannya, pengurusan dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan apapun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat ;
- Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, ternyata dalam proses penyidikan sampai dalam proses pemeriksaan persidangan tidak ada audit yang dilakukan oleh Negara atau audit yang dilakukan oleh BPK tentang adanya kerugian Negara terhadap anggaran Negara yang berasal dari APBN, maka terhadap unsur ini tidak terpenuhi, karena terhadap unsur ini harus ada pembuktian berupa audit dari Negara ;

2. Unsur : Telah melakukan atau turut serta melakukan ;

Bahwa ajaran Deelneming, dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah untuk menentukan pertanggung jawaban terhadap masing-masing pelaku yang pada mulanya dibedakan antara Deelneming yang berdiri sendiri (Zelfstandige deelneming) dengan Deelneming yang tidak berdiri sendiri (On zelfstandige deelneming), akan tetapi dalam perkembangannya KUHP tidak membedakan, tetapi mengadakan perincian pelaku (Daders) dengan membantu melaksanakan (Medeplechters) yang untuk itu sesuai dengan ajaran penyertaan dalam KUHP dikenal sebagai :

- Orang yang melakukan sendiri ;
- Orang yang menyuruh lakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, dalam pertanggung jawabannya dianggap sebagai pelaku tindak pidana (lihat : Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian ke II, (Prof. Satochid Kartanegara, SH.) ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ir. Daryono selaku Direktur Bresma Jaya, telah melaksanakan kontraknya sesuai perjanjian yang

Hal. 91 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibuatnya pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, dan pekerjaan pembuatan barang-barang atau alat-alat untuk pengrajin porang tersebut telah diselesaikan sesuai dengan spek yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah selesai dibuat diuji cobakan serta dapat dioperasikan dengan baik, dan telah diserahkan dan telah diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang atau alat-alat untuk pengrajin porang. Dengan demikian pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai. Dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi ;

2. Unsur Perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing kejahatan terancam dengan hukuman utama yang sejenis ;

Bahwa unsur ini menentukan perbuatan Pemohon Kasasi antara yang satu dengan yang lainnya adalah perbuatan yang tersendiri-sendiri yaitu adanya perbuatan yang dilakukan ;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan terbukti bahwa adanya perjanjian kontrak tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 posisi Terdakwa selaku Direktur Bresma Jaya telah jelas, yaitu sebagai pihak yang melaksanakan pembuatan barang-barang atau alat-alat untuk kepentingan pengrajin porang di wilayah Kabupaten Madiun, dan pembuatan barang-barang atau alat-alat tersebut telah dibuat atau dikerjakan sesuai dengan spek yang dibuat oleh Pejabat Komitmen dan telah diserahkan serta diterima dengan baik ;

Oleh karena itu tanggung jawab pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa telah selesai, dan tanggung jawab pengambilan dan pengiriman barang-barang atau alat-alat tersebut menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, hal sesuai dengan klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kontraknya. Oleh karena itu terhadap unsur ini juga tidak terpenuhi ;

Dengan demikian karena unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65



ayat (1) KUHP, tidak semua unsurnya terpenuhi, maka Terdakwa wajib untuk dibebaskan dari dakwaan Primair maupun Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi secara kasuistik prinsip tersebut dapat diterobos (*Vide* putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982) dengan pertimbangan bahwa sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kejahatan korupsi diancam dengan pidana maksimum seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, maka pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deferrent effect*) ;
- Bahwa *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku

Hal. 93 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



Penyedia Barang dan mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa *Judex Facti* kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan perbuatan Terdakwa dilakukan selaku Penyedia Barang pada proyek pengadaan peralatan dan mesin-mesin Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun, yang berhubungan dengan pelayanan bagi industri kecil ;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion* khususnya terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.I Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan

represif. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 797 K/PID/1983 tanggal 11 November 1983 dan putusan Mahkamah Agung No. 57 K/PID/1983 tanggal 04 November 1983 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 01/PID.SUS.TPK/2013/PT.SBY. tanggal 22 Juni 2012 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 50/Pid.Sus/-2012/PN.SBY. tanggal 05 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 95 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Ir. DARYONO tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MADIUN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No. 01/PID.SUS.TPK/2013/PT.SBY. tanggal 22 Januari 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 50/Pid.Sus/2012/PN.SBY. tanggal 05 Oktober 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DARYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. DARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
 2. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
 3. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
 4. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
 5. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;

Hal. 97 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



6. 1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008 ;
7. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan merin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan alumunium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;
8. 1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
9. 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 10.1 1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;
- 11.2 (dua) lembar Asli Daftar Nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang penerimaan honorarium tim pemeriksa dan penerima barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA JL. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak 602.1/469/402.113/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 13.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- 14.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
- 15.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA JL. Raya Dolopo – Ngebel Km. Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;
- 16.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI JL. Raya Pagotan - Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 17.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI JL. Raya Ngebel Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/638A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;
- 18.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI JL. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

Hal. 99 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kontrak : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;

19.1 (satu) asli lembar Berita Acara Penyerahan Bantuan Peralatan/Mesin Nomor : 027/ /BA/118-03/2010 tanggal 29 Desember 2011 ;

20.1 (satu) asli lembar surat jalan tanpa nomor tertanggal 03 Januari 2012 yang ditujukan kepada bapak Hartoyo Desa Klungan, Kecamatan Saradan ;

21.1 (satu) asli lembar surat jalan Nomor : 04/BJ/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 yang ditujukan kepada bapak Hartoyo Desa Klungan, Kecamatan Saradan ;

22.1 (satu) lembar Asli Nota (kwitansi) tertanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA) untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin genset senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;

23.1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/BERDIKARI/XI/-2008 tertanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI ;

24.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 28 November 2008 yang telah diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) paket mesin genset senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan jumlah total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;

25.1 (satu) lembar Asli Nota (kwitansi) tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI kepada bapak DARYONO (CV. BRESMA JAYA) untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

26.1 (satu) lembar Asli Faktur Pengiriman Barang No. 007/BERDIKARI/VIII/2009 tertanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI ;

27.1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah diterima CV. BERDIKARI untuk pembelian 1 (satu) paket mesin pengaduk nira gula mangkok senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 Nomor : 0077.0/019-05.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- 29.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/402.013/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 30.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/634/402.109/2008 tanggal 02 September 2008 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
- 31.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/618/KPTS/402.103/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 32.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/821/402.109/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2008 (beserta lampirannya) ;
- 33.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/897/402.109/2008 tanggal 26 November 2008 ;
- 34.1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 01 Desember 2008 senilai Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran honor tim pemeriksa barang dan penerima barang

Hal. 101 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013



DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar daftar nominatif tertanggal 01 Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket pengadaan laptop dan printer, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 01 Desember 2008 ;

35.1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar daftar nominatif tanpa tanggal bulan Desember 2008 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 16 Desember 2008 ;

36.1 (satu) bendel terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 318.750,- (tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008, 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSBP) senilai Rp. 2.987.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 Desember 2008 ;

37.1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 775974J/033/112 tanggal 12 Desember 2008 senilai Rp. 372.871.751,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) untuk pembayaran belanja modal peralatan dan mesin berupa pengering porang 1 (satu) unit, perajang porang 1 (satu) unit, penepung porang 1 (satu) unit, oven coklat 1 (satu) unit, mesin genset 1 (satu) unit, kemasan alumunium foil 1 (satu) unit, pengaduk nira gula mangkok 1 (satu) unit, tungku dapur masak gula mangkok 1 (satu) unit, streng press wales batu merah 2 (dua) unit, cetakan batu bata 50 buah ;

38.1 (satu) buku kas tahun 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) bendel Asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0077.0/019-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- 40.1 (satu) bendel Kertas Kerja RKA – KL Tahun Anggaran 2009 ;
- 41.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun (beserta lampirannya) ;
- 42.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/340/402.113/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;
- 43.1 (satu) bendel Asli Surat Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/342/402.113/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang dan Penerima Barang di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 (beserta lampirannya) ;
- 44.2 (dua) lembar asli daftar nominatif tanpa tanggal bulan Juli 2009 tentang Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang DIPTA TA 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket bantuan usaha ekonomi produktif ;
- 45.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JAYA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. 7 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;
- 46.1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 308337L/-033/112 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp. 139.759.682,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non

Hal. 103 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional lainnya untuk uang muka pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan jaminan Bank Nomor : 047/172/4954 tanggal 03 Juli 2009 ;

47.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 421457M/-033/112 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp. 326.105.922,- (tiga ratus dua puluh enam juta seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk uang pelunasan pengadaan alat sesuai Kontrak Nomor : 602.1/469/402.113/2009 tanggal 06 Juli 2009 dan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 56/BJ/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 ;

48.1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan dan mesin produksi (bantuan usaha ekonomi produktif Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun, tanpa tanggal bulan September 2009 ;

49. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2009 ;

50.1 (satu) bendel asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0068/019-05.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;

51.1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;

52.1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. BRESMA JATA Jl. Raya Dolopo – Ngebel Km. Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/369A/402.113/2010 tanggal 04 Oktober 2010 ;

53.1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/621A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;

54.1 (satu) bendel Asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. PURBASARI Jl. Raya Ngebel Km. 08 Desa Suluk, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 530/638A/402.113/2010 tanggal 08 Oktober 2010 ;

55.1 (satu) bendel asli Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun dan Direktur CV. AGACI Jl. Raya Pagotan – Sewulan Km. 5 Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dengan Nomor Kontrak : 602.1/786/402.113/2010 tanggal 08 Desember 2010 ;

56.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694692Q/-033/111 tanggal 11 November 2010 senilai Rp. 83.814.547,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin alat perajang porang sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) unit sesuai SPK tanggal 05 Oktober 2010 Nomor : 530/615A/-402.113/2010 dan BAST tanggal 03 November 2010 Nomor : 302/BJ/XI/2010 ;

57.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanggal 05 Oktober 2010 tentang Panitia Pengadaan Barang atau Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun 2010 (beserta lampirannya) ;

58.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694893Q/-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 40.295.455,- (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin penepung sebanyak 3 (tiga) unit sesuai SPK tanggal 07 Oktober 2010 Nomor : 530/626A/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 November 2010 Nomor : 212/AJ/XI/2010 ;

Hal. 105 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 694892Q/-033/111 tanggal 15 November 2010 senilai Rp. 43.841.455,- (empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin chip ubi kayu sebanyak 6 (enam) unit sesuai SPK/-Kontrak tanggal 12 Oktober 2010 Nomor : 530/638A/402.113/2010 dan BAST tanggal 05 November 2010 Nomor : 315/PB/XI/2010 ;

60.1 (satu) bendel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 698031Q/-033/111 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp. 197.034.027,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran lunas 100% pekerjaan pengadaan mesin perajang porang mekanik sebanyak 11 (sebelas) unit sesuai Kontrak tanggal 08 Desember 2010 Nomor : 602.1/786/402.113/2010 dan BAST tanggal 09 Desember 2010 Nomor : 530/800/402.113/2010 ;

61.1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Tim Pemeriksa Barang untuk paket pengadaan peralatan barang dan mesin produksi (bantuan usaha ekonomi produktif) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010, sesuai dengan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/143A/402.113/2010 tanpa tanggal 10 Maret 2010 ;

62.1 (satu) bendel asli Daftar Penerimaan Honorarium Panitia Pengadaan/Jasa DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun untuk paket (bantuan usaha ekonomi produktif) sesuai SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Nomor : 530/615B/402.113/2010 tanpa tanggal bulan Desember 2010 ;

63. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2010 ;

64.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada LAMIJO ;

65.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada TAMIRAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada JUMANTO ;
- 67.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada PURNOMO ;
- 68.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada DARSONO ;
- 69.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada SUSANTO ;
- 70.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 19 September 2011 kepada ANDRE ;
- 71.1 (satu) bendel Buku Susunan Pengurus Kelompok CHIP/Tepung Cassave ;
- 72.1 (satu) buku Rekening Jenis Tabungan Bisnis Mandiri Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 144-00-1155077-6 atas nama CV. AGACI JAYA, dengan alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;
- 73.1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 01 November 2010 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan mesin penepung porang ;
- 74.1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 16 Desember 2010 senilai Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan mesin perajang porang mekanik ;
- 75.1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 02/BJ/XI/2010 tertanggal 06 November 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 3 (tiga) unit mesin pengering porang ;
- 76.1 (satu) lembar asli Faktur Pengiriman dari CV. Bresma Jaya No. 03/BJ/XII/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang diberikan kepada CV. AGACI JAYA yang beralamat di alamat Desa Sewulan RT 10 RW 02 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun berupa 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik ;
77. Asli Surat Kesepakatan No. 432/Sekar/11/2008 tanggal 27 November 2008 untuk kesepakatan harga alat mesin iles-iles dan kakao antara CV.

Hal. 107 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRESMA JAYA dengan Koperasi SEKAR Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ;
78. Asli Surat Invoice No. 470/Sekar/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 untuk pengadaan pengerjaan alat mesin dan oven ;
79. Asli Berita Acara Serah Terima alat mesin pengolah iles-iles tanggal 03 Desember 2008 dari Koperasi Sekar ;
80. Asli kwitansi pembayaran mesin press batu merah dan molen penghancur tanah tanggal 25 November 2008 kepada H. SUPARIO Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" terbilang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
81. Asli Faktur Pengiriman tanggal 28 November 2008 dari SUPARIO/- Perusahaan Bengkel Las "API NERAKA" kepada bpk. Daryono ;
82. Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 01/PR-BJ/XI/2008 tanggal 29 November 2009 CV. BRESMA JAYA ;
83. Asli kwitansi tanggal 01 November 2008 yang diterima oleh Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) set mesin kemasan alumunium foil ;
84. Asli Faktur Pengiriman No. 0132/IME/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;
85. Asli kwitansi tanggal 28 November 2008 senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI ;
86. Asli bon pembelian mesin tanggal 28 November 2008 total Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
87. Asli Faktur Pengiriman Barang No. 009/Berdikari/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
88. Foto copy Laporan Fisik Pekerjaan Pembuatan Tungku Dapur Masak Gula Nira tanggal 04 Desember 2008 dari CV. BRESMA JAYA ;
89. Asli Surat Jalan No. 65/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 Universitas Brawijaya yang ditandatangani oleh Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Asli Surat Serah Terima Barang No. 66/J10.1.26/TEP/LM/2009 tanggal 11 Agustus 2009 dari Universitas Brawijaya Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
91. Asli Harga Unit Pengolahan Porang tanggal 11 Agustus 2009 sejumlah Rp. 371.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Universitas Brawijaya/Dr. Ir. BAMBANG DWI ARGO, DEA. ;
92. Asli kwitansi bulan Juli 2009 dari Ir. Daryono kepada Dr. BAMBANG TRIONO senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Untuk 2 (dua) set mesin kemasan alumunium foil ;
93. Asli Faktur Pengiriman No. 194/IME/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 dari IME Training Center kepada Ir. Daryono ;
94. Asli kwitansi tanggal 13 Agustus 2009 dari Ir. Daryono kepada CV. BERDIKARI senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk 1 (satu) paket mesin penngaduk nira gula mangkok ;
95. Asli bon pembelian mesin tanggal 13 Agustus 2009 total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
96. Asli Faktur Pengiriman No. 007/BERDIKARI/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 dari CV. BERDIKARI kepada Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA) ;
97. Asli Faktur Pengiriman/Surat Jalan No. 001/Prod-BJ/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada Staff Gudang CV. BRESMA JAYA Agus Budianto ;
98. Foto copy Daftar Barang Yang Diserahkan No. 530/704^a/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 dari Ir. DARYONO (CV. BRESMA JAYA). Kepada HARSONO, Bk,Teks. ;
99. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 530/701A/-402.113/2010 tanggal 05 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Tahun Anggaran 2009 ;
100. Foto copy Berita Acara Penerimaan Barang No. 530/704/402.113/2010 tanggal 08 November 2010 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2009 ;
101. Foto copy Daftar Barang Yang Diperiksa No. 530/143A/402.113/2010 tanggal 06 Oktober 2010 ;

Hal. 109 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Foto copy Daftar Barang Yang Dikirim No. 302/BJ/XI/2010 tanggal 05 November 2010 ;
103. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/431/402.201/2006 tanggal 03 November 2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
104. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 821.2/5/KPTS/402.203/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ;
105. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/49/KPTS/-402.013/2008 tanggal 20 Oktober 2008 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
106. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/34/KPTS/-402.031/2009 tanggal 09 Februari 2009 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2009 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
107. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/77/KPTS/-402.031/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pejabat Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2010 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun ;
108. 1 (satu) unit mesin perajang porang, 1 (satu) unit mesin penepung porang berada pada saksi HARTOYO selaku Ketua Kelompok LMDH Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;
109. 1 (satu) unit mesin genset yang berada pada saksi KARSİYATUN selaku Ketua Kelompok Putri Wilis Desa Segulun, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ;
110. 1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok, 1 (satu) unit tungku masak gula mangkok yang berada pada saksi AGUS PRASETYO Desa Tambak Mas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun ;
111. 2 (dua) unit streng press wales batu merah, 1 (satu) unit mesin pencuci porang, 2 (dua) unit mesin perajang porang (semi mekanik), 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin pengering porang, 2 (dua) unit mesin penepung porang, 1 (satu) unit mesin emisah tepung porang, dan 2 (dua) unit mesin kemasan aluminium foil yang berada pada Terdakwa Ir. DARYONO di Desa Suluk, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;

112.1 (satu) unit mesin pengaduk nira gula mangkok yang berada pada saksi SUGITO ;

113.1 (satu) unit mesin penepung porang yang berada pada saksi ARIF EFENDI Desa Sumber Bendo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun ;

114.2 (dua) unit mesin penepung porang, 11 (sebelas) unit mesin perajang porang mekanik yang berada pada saksi AKHMAD KHOIRI Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. AHMAD NAJIB FARID ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

ttd./

M.S. LUMME, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.

Panitera Pengganti ;

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Hal. 111 dari 112 hal. Put. No. 1133 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338